



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PENGHITUNGAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN SPT  
MASA PPN ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PT. PQR SEBAGAI  
USAHA PERDAGANGAN FURNITUR ECERAN**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Jayanti Nurfadilah

1702033037

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN  
JAKARTA  
2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PENGHITUNGAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN SPT  
MASA PPN ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PT. PQR SEBAGAI  
USAHA PERDAGANGAN FURNITUR ECERAN**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Jayanti Nurfadilah

1702033037

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN  
JAKARTA  
2020

## PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**Judul** : Analisis Penghitungan Faktor Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN atas Pajak Pertambahan Nilai PT. PQR Sebagai Usaha Perdagangan Furnitur Eceran

**Nama** : Jayanti Nurfadilah

**Nim** : 1702033037

**Program Studi** : D3 Perpajakan

**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 11-8-2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi



**Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si**

Dosen Pembimbing



**Sumardi., SE., M.Si**

**PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISI PENGHITUNGAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN SPT  
MASA PPN ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PT. PQR SEBAGAI  
USAHA PERDAGANGAN FURNITUR ECERAN**


Oleh:

**Nama : Jayanti Nurfadilah**  
**NIM : 1702033037**  
**Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan**

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta


Pada tanggal : 10 September 2020

**Ketua, merangkap Anggota**



**(M. Nurrasyidin., SE., M.Si)**


**Anggota,**



**(Daram Heriansyah., SE., M.Si)**

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof DR. HAMKA



**Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA



**Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunianya, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Tugas Akhir yang diberi judul “**Analisis Penghitungan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN atas Pajak Pertambahan Nilai PT. PQR Sebagai Usaha Perdagangan Furnitur Eceran**”. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan yang penulis butuhkan selama kegiatan magang hingga terselesaikannya laporan Tugas Akhir ini.

Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya. Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan masukan serta pengalaman yang sangat berarti. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Dr. Zulfahmi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Ibu Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan (D3 Perpajakan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

6. Bapak Sumardi, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan mengkoreksi serta arahan hingga terselesaikannya laporan tugas akhir ini.
7. Dosen-dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang berguna selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
8. Orang tua serta keluarga yang telah mendoakan serta mendukung penulis sehingga penulis dapat berada di titik sekarang ini.
9. Ibu Jibrilia Alamsyah, Annisa Taniawati, Annisa Agustin, Ike Hendra, Abdul Hadi, dan Rizky Fitria Anggri Pratiwi yang telah membantu penulis dalam memberikan ilmu, serta bantuan terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan baik.
10. Teman-teman seperjuangan kelas Perpajakan periode 2017 yang selalu memberikan bantuan, motivasi dan dukungan kepada penulis serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan tugas akhir ini dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima berbagai kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan hasil kegiatan magang ini.

Penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umum dan juga khususnya bagi penulis.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Jakarta, 01 Agustus 2020

Penulis

Jayanti Nurfadilah

NIM. 1702033037

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1 Latar Belakang .....	11
1.2 Permasalahan.....	14
1.2.1 Pokok permasalahan .....	14
1.2.2 Pembatasan Masalah .....	15
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	15
1.4 Metode Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Pengertian Pokok .....	17
2.1.1 Pengertian Pajak .....	17
2.1.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai .....	18
2.1.3 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	19
2.1.4 Faktur Pajak.....	21
2.1.5 Surat Pemberitahuan (SPT) .....	24
2.2 Tinjauan Pustaka .....	26
2.2.1 Fungsi Pajak.....	26
2.2.2 Jenis Pajak .....	28
2.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	29
2.2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai .....	32
2.2.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	33
2.2.6 Pengusaha Kena Pajak (PKP) .....	34

2.2.7	<i>Barang Kena Pajak (BKP)</i> .....	36
2.2.8	<i>Jasa Kena Pajak (JKP)</i> .....	38
2.2.9	<i>Tarif Pajak Pertambahan Nilai</i> .....	41
2.2.10	<i>Dasar Pengenaan Pajak</i> .....	42
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....		48
3.1	Hasil Pengamatan .....	48
3.1.1	<i>Sejarah Proyek Beta Accounting and Tax</i> .....	48
3.1.2	<i>Visi dan Misi Perusahaan</i> .....	49
3.1.3	<i>Struktur Organisasi Perusahaan</i> .....	49
3.1.4	<i>Layanan Perusahaan</i> .....	51
3.1.5	<i>Sejarah Perusahaan PQR</i> .....	52
3.2	Pembahasan .....	52
3.2.1	<i>Penghitungan Faktur Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</i> .....	52
3.2.2	<i>Penghitungan Faktur Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</i> .....	56
3.2.3	<i>Pendapatan PT PQR atas Penyerahan Barang Kena Pajak</i> .....	57
3.2.4	<i>Analisa Pelaporan SPT Masa PPN atas Pajak Pertambahan Nilai</i> .....	60
3.2.4.1	<i>Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai</i> .....	61
3.2.4.2	<i>Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai</i> .....	62
3.2.4.3	<i>Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai</i> .....	62
BAB IV PENUTUP .....		75
4.1	Kesimpulan .....	75
4.2	Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....		76
LAMPIRAN .....		78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....		20



## **DAFTAR TABEL**

Nomor	Judul	Halaman
1	Nilai Lain sebagai DPP PPN.....	46
2	Bukti Pembayaran ( <i>Invoice</i> ).....	54
3	Faktur Pajak.....	56
4	Buku Penjualan Terhadap PKP.....	58

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Struktur Organisasi Proyek Beta <i>Accounting and Tax</i> .....	51
2	Lampiran Formulir 1111 A1 .....	64
3	Lampiran Formulir 1111 A2 .....	65
4	Lampiran Formulir 1111 B1 .....	66
5	Lampiran Formulir 1111 B2 .....	67
6	Lampiran Formulir 1111 B2 .....	67
7	Lampiran Formulir 1111 B2 .....	68
8	Lampiran Formulir 1111 B2 .....	68
9	Lampiran Formulir 1111 B2 .....	69
10	Lampiran Formulir 1111 B2 .....	69
11	Lampiran Formulir 1111 B2 .....	70
12	Lampiran Formulir 1111 B3 .....	71
13	SPT Masa PPN 1111 Induk .....	73
14	SPT Masa PPN Lampiran 1111 AB .....	74

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Formulir Pengajuan Judul	1/20
2	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/20
3	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	3/20
4	Penilaian Evaluasi Laporan Tugas Akhir	4/20
5	Bukti Pembayaran ( <i>Invoice</i> )	5/20
6	Faktur Pajak	6/20
7	SPT Masa PPN 1111 Induk	7/20
8	SPT Masa PPN Lampiran 1111 AB	8/20
9	SPT Masa PPN Lamiran 1111 A1	9/20
10	SPT Masa PPN Lampiran 1111 A2	10/20
11	Lembar Konsultasi Laporan Hasil Magang	11/20
12	Lembar Konsultasi Laporan Hasil Magang	12/20
13	Lembar Konsultasi Laporan Hasil Magang	13/20
14	Lembar Konsultasi Laporan Hasil Magang	14/20
15	Lembar Konsultasi Laporan Hasil Magang	15/20
16	Lembar Konsultasi Laporan Hasil Magang	16/20
17	Lembar Konsultasi Laporan Hasil Magang	17/20
18	Lembar Konsultasi Laporan Hasil Magang	18/20
19	Lembar Konsultasi Laporan Hasil Magang	19/20
20	Daftar Riwayat Hidup	20/20

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional dan untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Pajak wajib diberikan oleh warga negara kepada negara sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut penelitian (Aina Marselina,2017) pajak adalah salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dijelaskan bahwa

Pajak Pertambahan Nilai adalah “pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.42 Tahun 2009 mengatur mengenai pajak konsumsi di dalam negeri (daerah pabean). Pihak yang dibebani untuk membayar disebut konsumen sedangkan pihak yang diberi kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah penjual yang disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pihak yang menyerahkan barang atau jasa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mira,2018) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul karena dikenakan faktor-faktor produksi pada tiap perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada konsumen yang dipungut secara tidak langsung.

PPN merupakan jenis pajak tidak langsung dari penelitian (Harijanto Sabijono,2018) PPN tersebut disetor oleh pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang menjadi tanggungannya. Perhitungan, pencatatan, pembayaran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Seorang pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP bila

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak atau melakukan ekspor BKP, JKP, dan ekspor BKP tidak berwujud.

Menurut (Andromedha Daud,2018) dalam jurnal penelitiannya untuk setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukan pengusaha dalam setiap pekerjaannya, pengusaha ini harus melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang dan jasa, penerapan Pajak Pertambahan Nilai mulai dari penghitungan, pencatatan, penyeteroran dan pelaporan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, seorang PKP akan menerbitkan Faktur Pajak keluaran sebagai bukti pungutan pajak. PKP wajib melaporkan daftar pajak keluaran dengan faktur pajak dalam SPT Masa PPN 1111 dan menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perpajakan.

Menurut jurnal (Muh Alfian,2018) dari hasil penelitian terdahulu terkait penghitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT X bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajibannya dalam hal penghitungan dan pelaporan PPN selama satu tahun. Mekanisme penerbitan faktur pajak juga telah berdasarkan peraturan perpajakan.

Penulis memilih PT. PQR karena perusahaan tersebut melakukan usaha di bidang pedagang furniture eceran yang berarti setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumennya.

Kasus ini berkaitan dengan penelitian (Aan Aris Sugiyanto,2013) CV X menjadi distributor dan penjual eceran suku cadang (*spare part*), transaksi penjualan dan pembelian BKP merupakan objek pajak pertambahan nilai sehingga memiliki salah satu kewajiban perpajakan jenis pajak pertambahan nilai, dimana perusahaan tersebut memiliki kewajiban melaporkan PPN untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan membahas tentang analisis tata cara penghitungan dari faktur pajak hingga pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPN PT. PQR sebagai usaha perdagangan furnitur eceran. Maka pembuatan Laporan Tugas Akhir ini diberi judul: **“Analisis Penghitungan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN atas Pajak Pertambahan Nilai PT. PQR Sebagai Usaha Perdagangan Furnitur Eceran”**.

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Pokok permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara penghitungan dari faktur pajak keluaran setiap terjadi penyerahan Barang Kena Pajak?
2. Menganalisa bagaimana cara pelaporan SPT Masa PPN atas usaha pedagang furniture eceran?

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Untuk mempertajam permasalahan dalam laporan tugas akhir, maka penulis membataskan masalah menganalisa bagaimana penghitungan dan pelaporan SPT Masa PPN serta faktur pajak PT. PQR sebagai pedagang eceran.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk menganalisa bagaimana penghitungan dalam faktur pajak atau bukti pungutan pajak dan pelaporan SPT Masa PPN atas usaha pedagang furniture eceran.

Manfaat dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademik, dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan dalam membahas prosedur penghitungan dan pelaporan SPT Masa PPN serta faktur pajak.
2. Manfaat praktis, dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan hal positif sehingga dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan supaya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyetor dan melaporkan pajak.

### **1.4 Metode Penulisan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan



gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Teknik dalam pengumpulan data dan analisis data penelitian dilakukan melalui beberapa metode yaitu:

1. Metode Observasi

Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan hasil yang nyata dengan cara meneliti data yang didapatkan penulis, dan melakukan pengamatan terhadap data-data tersebut.

2. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan penulis dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan kegiatan penelitian dengan cara membaca dan mencatat dari berbagai referensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, dkk. (2018). *Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*. PT Dimensi Internasional Tax, Jakarta.
- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. *Nenggapratama Internusantara. GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(02).
- DJPOnline. (2020, 07 April). *Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. <https://pajak.go.id/id/objek-ppn>.
- Eko Subadri. (2018). *Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak*. BukuKTSP, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan - Edisi 2019*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Marselina, A., & Sumarta, R. (2017). Analisis Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPH Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai PT “X”. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1a-5), 356-364.
- Mira, M., Rusydi, M., & Alfian, M. (2018). Analisa Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Di Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 94-108.
- Narwanti Sri. (2018). *Perpajakan*. Istana Merdeka, Yogyakarta.
- Pohan Chairil Anwar. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siti Resmi (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*. Salemba Empat, Jakarta.
- Salman Kautsar Riza. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Penerbit Indeks, Jakarta.

- Sibarani Prima. (2018). *Kontemporer Perpajakan Indonesia dilengkapi Akuntansi Pajak (Termasuk PSAK 46)*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Sugiyanto, A. A. (2013). Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) pada CV. Dwi Sejati Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Sumarsan Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru, Edisi Kelima*. Penerbit Indeks, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Salemba Empat, Jakarta.